

SKRIPSI

PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru”*



Oleh :

ZUL HERMAN
NPM 165110967

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ZUL HERMAN
NPM : 165110967
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN S1
PEMBIMBING : DRA. HJ. ELLYAN SASTRANINGSIH, M.SI
JUDUL SKRIPSI : PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENYETUJUI

PEMBIMBING

(Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih., M.Si)

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN

(Dr. Firdaus A. Rahman, S.E., M.Si., Ak. CA)

(Drs. M. Nur. MM)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), di Universitas Islam Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan Gelar yang telah diperoleh karena tulis karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 21 September 2020

Yang membuat pernyataan



ZUL HERMAN

ABSTRAK

PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KARIMUN

ZUL HERMAN

165110967

Pajak daerah sebagai sumber penerimaan bagi daerah kabupaten atau kota. Pajak-pajak yang di pungut daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, kemudian. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui besarnya pajak hotel dan restoran yang dapat di sumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun dan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran. Penelitian ini dilakukan di kabupaten karimun, dengan menggunakan data sekunder, maka dari itu metode pengumpulan data yang di gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu mencatat dan meneliti dokumen atau arsip yang ada di kantor atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan analisa data yang di gunakan adalah metode Deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 realisasi pajak hotel dan restoran mengalami penurunan hal ini berarti pajak hotel dan restoran cukup dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan. Dengan kriteria efektivitas pada tabel 5.20 rata-rata rasio efektivitas pajak hotel tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 90% sedangkan rata-rata rasio efektivitas pajak restoran tergolong cukup sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Kebijakan-kebijakan yang harus di ambil pemerintah adalah memeberikan pelatihan pendidikan, melakukan pembinaan, dan mengadakan penyuluhan, mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, dan mencari sumber-sumber jenis pajak baru.

Kata kunci : Pajak Hotel Dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE ROLE OF HOTEL AND RESTAURANT TAX ON REVENUE INCOME (PAD) IN KARIMUN DISTRICT

ZUL HERMAN

165110967

Local taxes as a source of revenue for regencies or cities. The taxes that are collected by the regions as a source of Regional Original Income, then. The purpose of the research conducted by the author is to determine the amount of hotel and restaurant taxes that can be contributed to the Original Regional Revenue of Karimun Regency and to find out the policies carried out by local governments to increase hotel and restaurant tax revenues. This research was conducted in Karimun district, using secondary data, therefore the data collection method used was documentation techniques, namely recording and examining documents or archives in the office or agency related to research. While the data analysis used is descriptive method. From the research conducted, it is known that the Realization of Hotel and Restaurant Taxes on Local Own Revenue in 2014-2018 has increased and in 2019 the realization of hotel and restaurant taxes has decreased, this means that hotel and restaurant taxes are quite dominant and become a very source of PAD revenue. dependable. With the effectiveness criteria in table 5.20, the average hotel tax effectiveness ratio is classified as very effective because it shows a ratio value above 90% while the average restaurant tax effectiveness ratio is quite very effective because it shows a ratio value above 100%. The policies that must be taken by the government are providing educational training, conducting coaching, and providing counseling, optimizing existing tax collection, and looking for new tax sources.

Keywords: *Hotel and Restaurant Tax, Local Revenue*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KARIMUN”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Hasil yang sederhana ini tidak dapat penulis capai apabila tidak ada dukungan, bantuan, bimbingan, doa, kritik dan saran serta dorongan dari berbagai pihak hingga terwujudnya skripsi ini. Dan dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi terhadap skripsi ini:

1. Bapak Drs. Abrar, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu DR. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran selama dibangku perkuliahan beserta staff pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khusus nya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak dan Ibu beserta seluruh Staff pegawai Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karimun yang telah membantu memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Komari dan Ibunda Nini yang telah berkorban, memberi dukungan dan kasih sayangnya serta do'a untuk penulis agar lancar dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, tanpa kalian anakmu ini bukan apa-apa, serta keluarga yang banyak memberi semangat kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Vira Anggelia yang telah memberi warna warni di kehidupan ku sehingga penulis bisa semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2016 Jurusan Ekonomi Pembangunan atas bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga HIMEP yaitu Kak Yilzy Burnandes, Kak Puput, Kak Yara, Khairul, Fitri Yeni, Ayu, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doanya, semangat dan kebersamaan kita selama ini.
9. Terimakasih kepada keluarga besar GENG MELALA (Rahmat, ridho, rengga, fitri, tila) yang selalu ada dalam keadaan susah senang, yang selalu menghibur, yang selalu memberi energi berlebih kepada penulis dan

terimakasih atas doa dan dukungan selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Dan kepada semua pihak dan teman-teman yang belum disebutkan namanya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis berharap kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada semua pembaca sekaligus kepada rekan-rekan yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

Zul Herman

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 : Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 : Rumusan Masalah.....	7
1.3 : Tujuan Penelitian.....	8
1.4 : Manfaat Penelitian.....	8
1.5 : Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 : Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 : Pertumbuhan Ekonomi.....	11
2.1.2 : Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3 : Pajak Daerah.....	17
2.1.4 : Pajak Hotel.....	20
2.1.4.1 : Pengertian Pajak Hotel.....	20
2.1.4.2 : Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	21
2.1.4.3 : Objek Pajak Hotel.....	21
2.1.4.4 : Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	23
2.1.4.5 : Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....	24

2.1.5 : Pajak Restoran.....	25
2.1.6 : Retribusi Daerah.....	26
2.1.7 : Efektivitas.....	27
2.1.8 : Kontribusi	31
2.2 : Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 : Hipotesa.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 : Lokasi Penelitian.....	35
3.2 : Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 : Populasi dan Sampel.....	35
3.4 : Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 : Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 : Gambaran Umum Geografis Kabupaten Karimun.....	39
4.2. Visi dan Misi Kabupaten Karimun.....	43
4.3. Kondisi Demografis Kabupaten Karimun.....	44
4.3.1. Struktur Usia berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	46
4.4. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Karimun.....	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Deskripsi Data.....	52
5.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.....	52

5.1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	53
5.2. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.....	53
5.3. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah.....	53
5.2.1. Pajak Daerah.....	59
5.3. Analisis Efektivitas.....	62
5.3.1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel.....	63
5.3.2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran.....	64
5.4. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karimun.....	66
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Karimun Tahun 2019.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Hotel Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2019.....	5
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2019.....	6
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	31
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	32
Tabel 2.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas.....	38
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2019.....	41
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan.....	42
Tabel 4.3 Persebaran dan Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	44
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2019....	46
Tabel 4.5 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun.....	47
Tabel 4.6 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2019...	48
Tabel 4.7 Jenis Hotel yang Dipungut Pajak Hotel Oleh Bapenda Karimun...	50
Tabel 4.8 Jenis Restoran yang Dipungut Pajak Restoran Oleh Bapenda Karimun.....	51
Tabel 5.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2019..	52
Tabel 5.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2014-2019.....	53
Tabel 5.3 Peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Karimun Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah).....	54
Tabel 5.4 Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah).....	58

Tabel 5.5	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Jontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah).....	60
Tabel 5.6	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2019...	63
Tabel 5.7	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2019.....	65



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus secara berkesinambungan dan mutlak untuk dilaksanakan suatu bangsa tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan sudah tentu pembangunan menjadi prioritas utama, dengan harapan dapat bersaing dengan negara lain dalam hal pembangunan.

Pembangunan daerah yang maju merupakan salah satu arah yang dituju, sehingga pembangunan daerah merupakan uraian dari pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah.

Diantara sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang potensial dan sangat penting bagi daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang bersubsidi atau bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pemberlakuan otonomi daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Kepulauan Riau secara langsung hal tersebut juga akan mempengaruhi kebijakan dalam pengaturan keuangan daerah. Dimana daerah diberi wewenang yang lebih luas dalam mengelola keuangannya

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004) yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (Hohakay, et al. 2015). Dengan pemberian otonomi kepada daerah tersebut, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk dapat mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab serta mampu meningkatkan daya guna hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, akan dengan mudah memenuhi kebutuhan daerahnya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan. Pendapatan ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Penjelasan atas UU No. 33 tahun 2004).

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Karimun tidak hanya dari wisatawan lokal saja tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, untuk melihat jumlahnya dapat dilihat dari tabel 1.1 :

Tabel 1.1 : Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Karimun tahun 2019

No	Negara	Jumlah	Persentase (%)
1	Singapura	33.694	37,81
2	Malaysia	47.035	52,79
3	Jepang	63	0,07
4	Korea Selatan	238	0,27
5	Taiwan	207	0,23
6	Tiongkok	710	0,79
7	India	3.224	3,62
8	Philipina	548	0,62
9	Hongkong	22	0,02
10	Thailand	697	0,78
11	Australia	108	0,12
12	Amerika	74	0,08
13	Inggris	103	0,12
14	Belanda	78	0,09
15	Jerman	63	0,07
16	Perancis	614	0,69
17	Rusia	8	0,01
18	Eropa Lainnya	1.091	1,22
19	Mesir	10	0,01
20	Lainnya	529	0,59
Jumlah		89.107	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2020

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa wisatawan terbanyak yang mengunjungi Kabupaten Karimun dari wisatawan Malaysia sebanyak 52,79 persen atau sebesar 40,075 orang, kunjungan paling sedikit dari negara Rusia sebanyak 0,01 persen atau sebesar 10 orang. Wisatawan lokal sebanyak 27 persen atau sebesar 19,036 orang.

Sebagai suatu sarana jasa perhotelan dan restoran dapat melaksanakan gerak pelayanan harus didukung pula oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Perhotelan harus menjadi usaha komersil yang mampu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat menunjang pembangunan daerah dimana hotel dan restoran itu berada.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah tentunya harus didukung anggaran yang besar pula, untuk itu pajak juga harus di tingktakan. Untuk meningkatkan pajak daerah Kabupaten Karimun harus melakukan usaha-usaha untuk menarik investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Karimun yang salah satunya bisnis Perhotelan dan Restoran, di samping itu pemerintah daaerah juga memperdayakan potensi daerah untuk di kembangkan antara lain di dunia kepariwisatawan yang bertujuan menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Karimun.

Kepala daerah telah diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri oleh pemerintah pusat, maka daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan untuk dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan

yang dilakukan tersebut perlu di dukung dengan dana yang cukup, baik dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang ada maupun dengan menggali sumber-sumber keuangan yang baru.

Oleh sebab itu, penerimaan retribusi daerah yang didapat oleh pemerintah daerah kabupaten karimun sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Industri perhotelan yang ada di Kabupaten Karimun terdiri dari berbagai klasifikasi, untuk melihat jumlah dan klasifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 : Jumlah Hotel Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Kecamatan	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1	Karimun	44	1.534	1.534
2	Kundur	15	497	497
3	Meral	1	34	34
4	Moro	4	65	65
5	Tebing	2	90	90
Jumlah		66	2.286	2.286

Sumber : Kabupaten Karimun Dalam Angka, 2020

Kondisi perhotelan dan restoran di Kabupaten Karimun bila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas pelayanan memang cenderung meningkat di tambah dengan adanya restoran di dalamnya yang akan mempengaruhi bertambahnya setoran pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun salah satu komponen adalah pajak hotel dan restoran. Berkaitan dengan masalah itu sendiri dilihat dari sisi

pembangunan infrastruktur perhotel yang ada di Kabupaten Karimun memang terus berkembang hari ini untuk mengimbangi kunjungan wisatawan kabupaten Karimun yang tentunya akan membutuhkan jasa akomodasi penginapannya di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Karimun.

Tabel 1.3 : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun Tahun 2019(Rp)

NO	Jenis Penerimaan PAD	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Daerah	255.628.164.000	295.408.411.995	321.007.656.296	318.200.660.381	138.973.863.791
2	Retribusi Daerah	4.219.989.131	8.128.941.838	12.438.046.050	6.618.460.400	1.033.527.775
3	Pengelola Kekayaan Daerah	1.907.066.091	2.241.022.941	1.355.710.036	2.862.001.592	1.854.719.732
4	Lain-lain PAD Yang Sah	48.631.187.879	54.863.374.869	62.718.013.784	17.945.083.081	3.893.109.628

Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2020

Dari tabel diatas dapat dengan jelas bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2018 penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan hal ini di sebabkan pemerintah Kabupaten Karimun masih lemah, dan berbagai kendala yang terjadi di lapangan sehingga penerimaan retribusi daerah turun.

Dengan melihat isi undang-undang No. 32 pasal 157 tahun 2004 tersebut, maka jelaslah bahwa hasil dari retribusi daerah adalah juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Sehingga pendapatan asli daerah juga merupakan sumber penerimaan yang di terima oleh pemerintah daerah.

Dari sumber PAD yang dipaparkan ternyata kabupaten Karimun menopang pembangunan dengan sumber pembiayaan dan pendapatan asli daerah kabupaten Karimun itu sendiri. Pemungutan pajak terhadap perhotelan yang dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa peranan pendapatan asli daerah terhadap pembangunan sangat berpengaruh. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut : “PERANAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARIMUN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun ?
2. Bagaimana efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun ?
3. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Karimun
2. Untuk mengetahui efektifitas pajak hotel dan restoran terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun
3. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi seluruh pihak antara lain :

- a. Memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menyusun arah dan kebijakan yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun sehingga dapat digunakan sebagai program pembangunan yang lebih baik.
- b. Menjadi tambahan referensi, bahan, pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya yang menyangkut penelitian yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, dan juga sebagai pengaplikasian ilmu

pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan pada Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Islam Riau.

1.5. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam pembahasan proposal ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan pada bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini dibahas amengenai beberapa landasan teori dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum daerah penelitian pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran daerah penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis, luas wilayah,

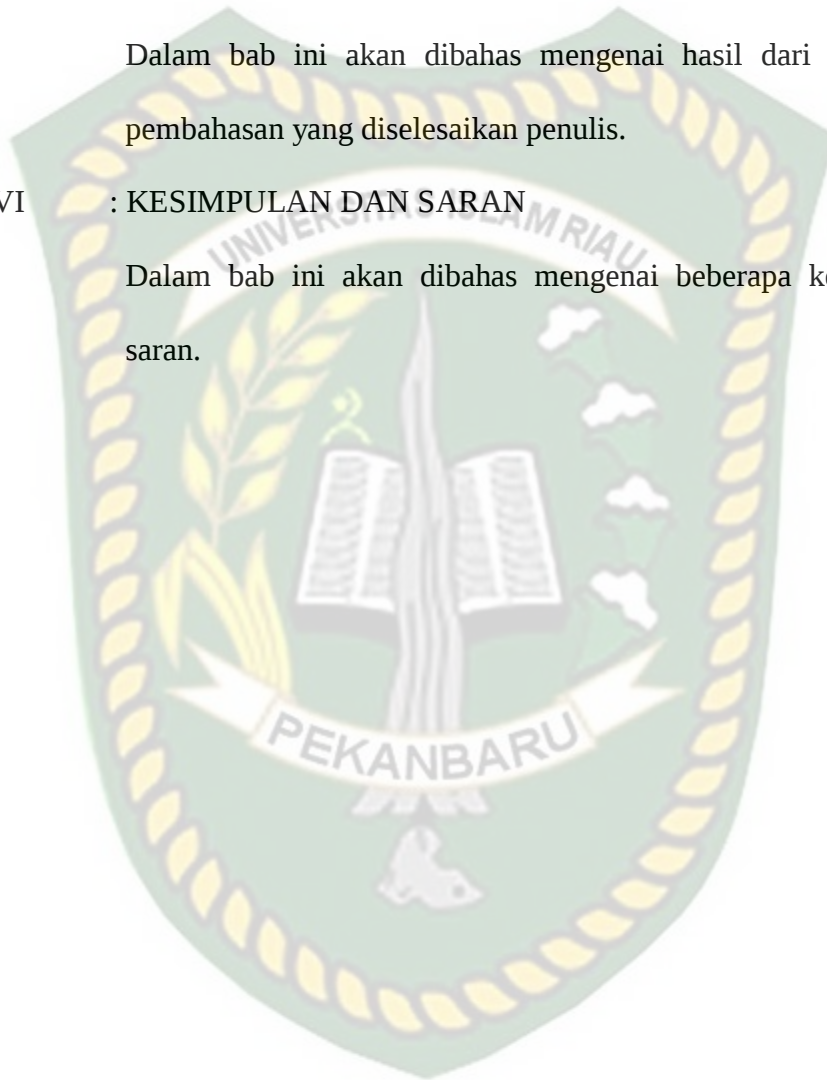
penduduk, dan perkembangan, sistem sosial, keuangan daerah penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang diselesaikan penulis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengandung pengertian yaitu sebagai pertambahan dari pendapatan nasional atau regional yang terjadi pada suatu negara atau daerah dari satu tahun ketahun berikutnya yang memberikan indikasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi memberikan tambahan pada pendapatan masyarakat, sertas proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinmabungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dan dapat di artikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang di wujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Menurut Todaro (2009:72) peran kemajuan teknologi menjadi faktor residu dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam bentuk yang formal, penjelasan standar model pertumbuhan Neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat. Dalam hal ini dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang mencakup modal manusia dan modal fisik), L adalah tenaga kerja dan A adalah mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

Menurut Nelson (2006:100-101) laju pertumbuhan penduduk tidak selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah tingkat kematian lebih besar dari pada tingkat kelahiran, maka

pertambahan penduduk adalah negatif. Pada pendapatan perkapita yang lebih tinggi tingkat kematian akan menurun, akan tetapi tingkat kelahiran tidak berubah, oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita maka semakin kecil tingkat kemunduran penduduk.

Sedangkan Smith juga berpendapat dalam teorinya yaitu terdapat tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam yang bersifat membatasi pertumbuhan ekonomi, sumber daya modal yang bersifat aktif, dan sumber daya manusia atau jumlah penduduk yang cenderung mengikuti perkembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan Output ini dapat berupa barang dan jasa yang dipengaruhi oleh sumber alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang.

Menurut Harrod dan Domar (2012;229) “kunci dari pertumbuhan itu adalah investasi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, kedua ia memperbesar kapasitas produksi dengan cara meningkatkan stok modal”. Hal ini dapat disebut sebagai dampak permintaan dan penawaran. Karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Rostow (2012;142) memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu :

- (1) Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-newton dan sebagai hasil pandangan pra-newton terhadap dunia fisika. Masyarakat mempunyai keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern namun tertumbuk pada adanya suatu batas.
- (2) Prasyarat untuk tinggal landas, merupakan masa transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Prasyarat tinggal landas ini didorong oleh empat kekuatan yaitu era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan reformasi. Kekuatan ini menempatkan “penalaran dan ketidakpercayaan” sebagai pengganti kepercayaan dan kewenangan yang mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan.
- (3) Tinggal landas, merupakan titik yang menentukan didalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normal, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Dengan istilah kepentingan bersama Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok.
- (4) Dewasa (*maturity*), dimana tahap ini merupakan tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa empat dasawarsa. Pada masa ini ada tiga perubahan yaitu sifat tenaga kerja, watak para pengusaha dan masyarakat

merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan suatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

- (5) Masa konsumsi massal, merupakan tahap terakhir bagi pertumbuhan. Dimana pada masa ini ditandai dengan banyaknya masyarakat bermigrasi kepinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran menjadi permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas.

Untuk itu infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatannya (BPS,

2015:15)”. Untuk itu jika sumber penerimaan daerah itu sendiri terus ditingkatkan guna untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan perencanaan tujuan yang baik.

Jumlah penduduk juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah, tetapi pengaruh pertambahan jumlah penduduk tidak sebesar pengaruh dari penambahan PDRB. Terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah banyak yang berpendapat bahwa daerah yang memiliki PAD yang besar dan dapat dialokasikan dengan baik akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonominya.

Menurut Suparmoko dalam Kusrini (2015) kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti rencana, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, kebijakan moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten/kota serta kewenangan di bidang pemerintahan lainnya.

Menurut Yani (2002:39) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipunggut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya Pendapatan asli daerah ini maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan dan dapat mengukur tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Soemitro (1992:7) Negara Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut pancasila, maka dengan sendirinya falsafah pajak bersandar pada pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Asas pancasila yang digali dari kebudayaan rakyat Indonesia menjadi dasar segala hukum yang berlaku. Dasar hukum pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Menurut Khusaini (2006:33) “Salah satu wujud dari kewenangan pemerintah daerah yaitu memberikan sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 14 tahun 2000 dan dilanjutkan dengan peraturan pelaksanaannya berupa PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pada pertimbangan pemungutan pajak hampir disemua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis maupun praktek baik .

Selain itu Pendapatan Asli Daerah ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah kemudian dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 79

disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber utama keuangan daerah.

Menurut Mardiasomo (2003:98) Berdasarkan atas dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka dari itu pendapatan asli daerah harus di maksimalkan sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk menjalankan roda perekonomiannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang jenis Pajak Daerah terdiri dari :

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Subjek pada pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak yang digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya denga dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau caterring.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang di tonton atau dinikmati oleh setiap

orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.4. Pajak Hotel

2.1.4.1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel dapat diartikan sebuah tempat yang akan menyediakan fasilitas dan pelayanan, penginapan, makan dan minuman, serta jasa-jasa lainnya untuk umum yang tinggal sementara waktu dan dikelola dengan baik (Yani, 2002:48).

Menurut Setiawan, (2006:351) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk peryokoan dan perkantoran. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.4.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Marihot (2010:303) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang yang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (pengusaha hotel).

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. Jadi subjek pajak hotel dan wajib pajak hotel itu tidak sama.

2.1.4.3. Objek Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum
- f. Motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh)

2.1.4.4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2008:249) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tarif pajak hotel yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Dalam peraturan daerah kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 pasal 4 dan 5 disebutkan :

1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tarif pajak hotel itu ditetapkan oleh masing-masing peraturan daerah dan paling tinggi adalah 10%. Hal ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

2.1.4.5. Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi tahun 1983. Penetapan *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.

2.1.5 Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.¹⁹ Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun

2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya.

Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak 19 Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,(Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 57 36 restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tariff pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri.

2.1.6. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang No. 34 Tahun 2000). Jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Dan retribusi lainnya.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan kebersihan
- c) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- d) Retribusi pasar

e) Dan retribusi lainnya.

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Dan pungutan retribusi lainnya yang bersifat komersial.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek

3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Salah satu penyebab di berlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah atau yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan

dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.1.7. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang dicatat Mardiasmo (1999:134) adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan.

Setiap organisasi atau lembaga dalam kegiatannya menginginkan adanya sebuah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan tersebut harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan adanya pentahapan baik dalam pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan ini berdasarkan kurun waktu pencapaian yang telah ditentukan dan sasaran target yang konkrit. Pengukuran dalam efektivitas adalah waktu. Apabila suatu tujuan itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka akan dikatakan efektif, dan jika tujuan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka akan dikatakan tidak efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kriteria efektivitas sebagai berikut (Pratiwi, 2016) :

Tabel 2.1: Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup Efektif
4.	60 – 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327, 1994

2.1.8. Kontribusi

Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Abdul Halim, 2004). Sehingga, maksud dari kontribusi dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak dalam pemungutannya di Kabupaten Karimun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Jika penerimaan dari pajak sesuai target, maka hasil penerimaan pajak dalam PAD tidak akan bergantung lagi pada hasil dana perimbangan dan bantuan dari pusat.

Semakin besar hasil pajak hotel dan pajak reklame, berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Kriteria kontribusi dapat dilihat sebagai berikut (Sari, 2011) :

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1.	0,00% - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Sedang
4.	30,10% - 40%	Cukup Baik
5.	40,10% - 50%	Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari latar belakang dan landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

Tabel 2.3 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arief Fadillah, 2014	Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan	Adapun hasil penelitian ini bahwa realisasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD adalah 17,28%, pada tahun 2006-2009 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD

			yaitu pada tahun 2006 sebesar 15,63%, pada tahun 2007 sebesar 17,22%, pada tahun 2008 sebesar 16,56% sedangkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 19,51%. Sedangkan realisasi pajak hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah yaitu sebesar 32,23%, pada tahun 2006-2009 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah yaitu pada tahun 2006 sebesar 32,72%, pada tahun 2007 sebesar 33,36%, pada tahun 2008 sebesar 32,45%, sedangkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 36,27%. Kebijakan - kebijakan yang harus di ambil pemerintah adalah memberikan pelatihan, pendidikan, melakukan pembinaan dan mengadakan penyuluhan, mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, dan mencari sumber-sumber jenis pajak baru.
2	Febri Adhi Nugroho (2011)	Analisis Tingkat Efektivitas dalam pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)	Tingkat efesiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri sudah sangat efesien dan sangat efektif disetiap sumber pajak daerah

3	Ari Juliardi, 2013	Analisis Pendapatan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru	Adapun hasil penelitian ini bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi penerimaan pajak reklame Kota Pekanbaru tahun 2001 - 2007, dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003 hingga 2007 masih diatas target dari realisasi yang dicapai pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dari relisasi yang diperoleh.
---	--------------------	---	--

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sementara tentang penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diduga peranan pajak hotel dan pajak restoran dapat meningkakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun.
2. Diduga pajak hotel dan restoran sudah efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun.
3. Diduga kebijakan yang di ambil dalam mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, dan mencari sumber-sumber jenis yang sudah ada yang dilakukan pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karimun.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karimun. Dipilihnya daerah ini karena penulis melihat adanya perkembangan perekonomian daerah yang cukup pesat dalam sektor perhotelan dan restoran, sehingga potensi pajak hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Karimun terus meningkat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu Data bersumber dari instansi terkait yaitu :

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten karimun, data yang diperoleh adalah data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2014-2019.
- b. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun, data yang diperoleh adalah data nama hotel/wisma/penginapan, data jenis restoran serta data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karimun tahun 2014-2019.

3.3. Sampel dan Populasi

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam penulisan tidak terdapat sampel dan populasi dalam penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder maka metode pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu mencatat dan meneliti dokumen atau arsip yang ada di kantor atau instansi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk informasi, data statistik, data keuangan dan sebagainya.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode analisa dan deskriptif, yaitu metode yang membahas permasalahan dengan cara menguraikan sehingga diperoleh gambaran dari masalah yang dibahas dan mengkaitkan atau menghubungkan dengan teori yang relevan dengan masalah yang bersangkutan.

Untuk menguji hipotesa, maka dihitung seluruh jumlah wajib pajak hotel dan restoran Kabupaten Karimun kemudian dihitung jumlah penerimaan dari subyek wajib pajak tersebut sehingga dapat diketahui peranan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karimun.

$$K = \frac{PH/R}{PAD} \times 100 \%$$

Sumber : Handoko, 2013:3

Keterangan :

K = Kontribusi

PH/R = Pajak Hotel/Restoran

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak reklame maka peneliti menggunakan rumus Abdul Halim (2002:129) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pajak (Hotel/Restoran)}}{\text{Target Pajak (Hotel / Restoran)}} \times 100\%$$

Sumber : Halim, 2004: 135

Dengan kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup Efektif
4.	60 – 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber : Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. Tahun 1994

(dalam Estherini Heratity Pratiwi: 2016)

Untuk hipotesa yang ketiga, analisa dilakukan dengan cara diskriptif, yaitu dengan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak hotel dan restoran sehingga mempermudah dalam

merealisasikan target-target dalam penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Karimun.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun terletak pada koordinat $00^{\circ}24'36''$ LU sampai $01^{\circ}13'12''$ LU dan $103^{\circ}13'12''$ BT sampai $104^{\circ}00'36''$ BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah ekonomi eksklusif (ZEE) yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Zona ekonomi eksklusif (ZEE) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 5 tahun 1983. Adapun luas wilayah sekitar 7.934 km^2 yang terdiri dari wilayah daratan 1.574 km^2 dan wilayah perairan 6.460 km^2 . Selain itu, Kabupaten Karimun mempunyai gugusan pulau-pulau sebanyak 245 buah yang terdiri dari 73 pulau yang berpenghuni dan 172 pulau yang belum berpenghuni.

Kabupaten Karimun termasuk kedalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan selat Singapura (Philip Channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat Kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.

Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu :

- a. Utara : Selat Singapura (*Philip Channel*), Selat Melaka dan Semenanjung Malaysia
- b. Selatan : Kecamatan Kateman (Kabupaten Indragiri Hilir) dan Kabupaten Lingga
- c. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi (Kabupaten Bengkalis) dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
- d. Timur : Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam)

Sepanjang tahun Karimun juga dua musim yaitu musim hujan dan musim panas dengan suhu berkisar antara 22°C sampai 30°C. Musim hujan turun mulai bulan Juli sampai dengan bulan Januari sedangkan musim panas berlangsung selama Februari sampai bulan Juni.

Kabupaten Karimun dikepalai oleh seorang Bupati. Kabupaten ini memiliki 9 kecamatan tersebar di pulau Karimun, pulau Kundur dan pulau Moro terdiri dari 32 desa dan 22 kelurahan yang lokasinya dapat ditempuh melalui jalur darat atau laut. Aktivitas administratif Kabupaten Karimun berkembang sejak diberlakukan Perda Nomor 10 tahun 2004 pada tanggal 20 Agustus untuk memperoleh pemerataan pembangunan berdasarkan potensi dan permasalahan diwilayah kerja masing-masing.

Penduduk Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa etnis/suku diantaranya suku Melayu, Batak, Bugis, Jawa, Flores, Tionghoa, Minang, Banjar, dan sebagainya.

Semua suku-suku ini hidup berdampingan dan saling menjaga keharmonisan kehidupan multiras hingga kini.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Wilayah Administrasi	Ibukota Kecamatan	Jumlah				Jumlah Pulau
			Kelurahan	Desa	RW	RT	
1.	Moro	Moro	2	10	49	139	80
2.	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	11
3.	Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	24
4.	Karimun	Tanjung Balai	6	3	39	139	23
5.	Buru	Buru	2	2	29	64	6
6.	Meral	Meral	6	-	30	119	24
7.	Tebing	Tebing	5	1	24	73	5
8.	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	-
9.	Belat	Sebele	-	6	28	65	-
10.	Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	-
11.	Durai	Durai	-	4	13	36	46
12.	Kundur	Tanjung Batu	3	3	51	145	26
JUMLAH			29	42	392	1086	249

Sumber: Bg. Pem. Umum Sekda Kab. Karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 pembagian wilayah administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (duabelas) kecamatan, 29 kelurahan, 42 desa, 392 RW, 1086 RT dan jumlah pulau sebanyak 249 dengan Ibukota Kabupaten terletak di Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Karimun per-Kecamatan tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
1.	Moro	24.073	25.84	23	6.30
2.	Kundur	8.785	9.43	42	11.51
3.	Karimun	3.625	3.89	71	19.45
4.	Meral	2.535	2.72	56	15.34
5.	Tebing	5.171	5.55	33	9.04
6.	Buru	6.646	7.13	13	3.56
7.	Kundur Utara	9.391	10.08	16	4.38
8.	Kundur Barat	13.237	14.21	22	6.03
9.	Durai	3.571	3.83	8	2.19
10.	Meral Barat	5.600	6.01	34	9.32
11.	Ungar	3.658	3.93	23	6.30
12.	Belat	6.865	7.37	24	6.58
	Total	93.157	100	365	100

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Karimun, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat luas wilayah kabupaten karimun per-kecamatan 93.157 hektar(Ha). Kecamatan Moro merupakan wilayah terbesar dengan luas wilayah sebesar 24.073 hektar (Ha) atau 25.84 %. Dan kecamatan Meral merupakan wilayah terkecil dengan lUSD wilayah 2.535 hektar (Ha) atau 2.72%.

4.2. Visi dan Misi Kabupaten Karimun

Visi Kabupaten Karimun adalah “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Misi Kabupaten Karimun adalah :

1. Pusat pertumbuhan melalui KPBPB
2. Ekonomi kerakyatan yang berbasis maritim dan pertanian
3. Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan
4. SDM cerdas, sehat, kompetitif, menjawab kebutuhan
5. Kelestarian lingkungan hidup
6. Berbudaya berlandaskan iman dan taqwa
7. Birokrasi profesional, bersih melayani
8. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik

4.3. Kondisi Demografis Kabupaten Karimun

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Persebaran penduduk di Kabupaten Karimun secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga mengakibatkan penumpukan konsentrasi penduduk pada beberapa wilayah tertentu. Kabupaten karimun termasuk kedalam wilayah yang sangat sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi.

Tabel 4.3 Persebaran dan Penduduk Kabupaten Karimun Menurut Kecamatan, 2019

No	Kecamatan	Luas Daratan (Ha)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Ha)
1.	Moro	44.792,39	18.348	41
2.	Durai	6.928,27	6.427	103
3.	Kundur	8.373,70	29.681	354
4.	Kundur Utara	24.564,71	11.751	48
5.	Kundur Barat	18.992,39	17.359	91
6.	Ungar	5.552,94	6.128	110
7.	Belat	10.934,26	6.646	61
8.	Karimun	5.976,47	44.666	747
9.	Buru	7.339,79	9.462	129
10.	Meral	5.785,47	38.831	671
11.	Tebing	7.634,60	24.415	320
12.	Meral Barat	6.155,02	12.415	197
Jumlah		152.400,00	225.886	2872

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 persebaran penduduk kabupaten karimun menurut kecamatan tahun 2019. Kecamatan karimun penduduk paling terbanyak sebesar 44.666 jiwa, dan kecamatan moro penduduk paling terendah sebesar 18.348 jiwa.

4.3.1. Struktur Usia berdasarkan Jenis Kelamin di kabupaten karimun

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi . jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang bagus akan menjadi potensi yang besar untuk memajukan suatu daerah. Dilihat dari tabel dibawah, berdasarkan dari data proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun ada kenaikan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1,01 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Pertambahan penduduk Kabupaten Karimun masih pada batas wajar mengingat

wilayah Kabupaten Karimun adalah wilayah perbatasan dimana migrasi masuk-keluar cukup tinggi.

Data umur yang akurat merupakan informasi dasar yang sangat penting. Kesalahan dalam pencatatan data umur akan berdampak serius dan luas, karena struktur umur menjadi dasar dalam perhitungan berbagai indikator kependudukan.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2019

No	Kelompok Usia	2018	%	2019	%
1.	0-4 Tahun	21.446	9.61	21.595	9.59
2.	5-19 Tahun	66.091	29.62	66.671	29.63
3.	20-59 Tahun	120.806	54.14	121.886	54.10
4.	>59 Tahun	14.774	6.62	15.046	6.68
Jumlah		223.117	100	225.298	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018-2019, struktur usia penduduk kabupaten karimun termasuk umur muda, lebih dari separuh penduduk sebesar 121.886 atau 54,10% berada pada golongan umur 20-59 tahun. Golongan umur penduduk terbesar kedua adalah 5-19 tahun sebesar 66.671 atau 29,63% sedangkan umur lebih dari 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling sedikit sebesar 6,68% dari jumlah penduduk tahun 2019.

4.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karimun

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk.

Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecendrungan dan memproyeksi jumlah penduduk di masa depan. Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristik (meliputi kuantitas, distribusi, komposisi, dan kualitas) Angka pertumbuhan penduduk kabupaten Karimun disajikan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karimun

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	2015	216.146	1,04
2.	2016	218.475	1,08
3.	2017	220.882	1,10
4.	2018	223.117	1,01
5.	2019	225.866	1,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 angka pertumbuhan penduduk kabupaten karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk kabupaten karimun tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 225.866 atau 1,23% sedangkan angka pertumbuhan penduduk kabupaten karimun terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 216.146 atau 1,04%.

Tabel 4.6 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Karimun, 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Karimun	44.666	59,76	747
2.	Meral	38.831	57,85	671
3.	Tebing	24.415	76,35	320
4.	Meral Barat	12.107	61,55	197
5.	Kundur	29.681	83,74	354
6.	Kundur Utara	11.751	245,65	48
7.	Kundur Barat	17.359	189,92	91
8.	Moro	18.348	447,92	41
9.	Durai	6.472	62,98	103
10.	Buru	9.462	73,40	129
11.	Belat	6.646	109,34	61
12.	Ungar	6.128	55,53	110
	Jumlah	225.866	1.524	148

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 tingkat kepadatan penduduk kabupaten karimun tahun 2019 penduduk kabupaten karimun mencapai 148 jiwa/km². Tingkat kepadatan

penduduk tertinggi terjadi di kecamatan karimun mencapai 747 jiwa/km² sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah di kabupaten karimun adalah kecamatan moro sebesar 41 jiwa/km².

4.4. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun

Eksistensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan keputusan gubernur Riau nomor 160 tahun 1999 tanggal 20 oktober 1999. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun sebagai salah satu badan yang ada distruktur pemerintah daerah Kabupaten Karimun, mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Karimun.

Sebagai badan dalam bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor pajak daerah agar pemerintah Kabupaten Karimun dapat membangun daerahnya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri tanpa harus menggantungkan diri dengan Visi Kabupaten Karimun “Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa”. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, salah satu alternatif untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Karimun guna menunjang terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab antara lain ditempuh dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun membuat suatu struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Pajak Daerah, bidang Pembukuan dan Pelaporan, bidang Penagihan dan Keberatan dan bidang PBB dan BPHTB serta di bantu dengan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kundur dan Kecamatan Moro.

4.5. Gambaran Hotel dan Restoran di Kabupaten Karimun

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mengelola secara langsung Pajak Hotel yang ada di Kabupaten karimun. Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018

Pajak hotel di pungut atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran. Adapun jenis hotel yang di pungut pajak hotel oleh Badan Pendapatan kabupaten karimun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Jenis Hotel Yang Dipungut Pajak Hotel Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2019

No	Jenis Hotel	Jumlah
1	Motel	3
2	Losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel	3
3	Gubuk pariwisata	1
4	Wisma pariwisata	4
5	Hotel bintang satu	27
6	Hotel bintang dua	20
7	Hotel bintang tiga	6
8	Hotel intang empat	2
Jumlah		66

Sumber : Badan Pendapatan Daerah kabupaten karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.7 bahwa jenis hotel yang dipungut pajak oleh Bapenda kabupaten karimun terdiri dari wisma pariwisata, losmen / rumah penginapan / pesanggrahan / hostel, hotel bintang satu, hotel bintang dua dan hotel bintang tiga, hotel bintang empat. Selain Pajak Hotel yang dikelola oleh Bapenda, Pajak Restoran juga di kelola secara langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten karimun. Berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang pajak daerah restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman yang di pungut bayaran, pajak restoran di pungut pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran.

Adapun jenis restoran yang dipungut pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten karimun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 : Jenis Restoran Yang Dipungut Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2019

No	Jenis Restoran	Jumlah
1	Rumah makan	25
2	Kafetaria	4
3	Kantin	31
4	Warung	53
5	Bar	7
Jumlah		120

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 ada lima jenis restoran yang dipungut pajak restoran oleh Bapenda Kabupaten karimun, diantaranya yaitu rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar. Di kabupaten karimun sendiri, restoran yang paling banyak dikunjungi adalah warung, kafetaria dan bar.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kabupaten karimun serta untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten karimun. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu peneliti menjabarkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan PAD.

5.1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 5.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	4.135.490.000,00	5.423.194.587,00
2015	5.400.000.000,00	6.117.962.875,31
2016	6.500.000.000,00	8.388.404.600,00
2017	8.073.059.000,00	9.172.035.644,00
2018	6.694.207.769,00	7.902.652.891,00
2019	7.800.000.000,00	7.621.078.195,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.1 target realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten karimun dalam kurun waktu 6 tahun, pada tahun 2017 adalah target realisasi penerimaan pajak hotel paling tertinggi yaitu, Target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 8.073.059.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 9.172.035.644,00 dan pada tahun 2014 target realiasi penerimaan pajak hotel paling terendah yaitu, Target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.135.490.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 5.423.194.587,00 dalam kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

5.1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Karimun

Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam jangka waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 5.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	3.001.500.000,00	3.850.309.302,00
2015	3.073.400.000,00	4.303.162.397,00
2016	4.000.000.000,00	4.851.223.318,60
2017	4.815.000.000,00	6.023.735.889,00
2018	5.500.000.000,00	6.541.030.369,00
2019	5.100.000.000,00	5.642.148.204,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.2 target realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten karimun dalam kurun waktu 6 tahun, pada tahun 2018 target realisasi penerimaan pajak restoran yang paling tertinggi yaitu, Target penerimaan pajak restoran sebesar

Rp 5.500.000.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 6.541.030.369,00, pada tahun 2014 target realisasi penerimaan pajak restoran yang paling terendah yaitu, Target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 3.001.500.000,00 dan Realisasi sebesar Rp 3.850.309.302,00 dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

5.2. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Untuk melihat seberapa besar pajak hotel dan restoran berperan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka perlu dilakukan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap realisasi penerimaan PAD. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis tersebut maka dapat dilakukan analisis peranan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Peranan pajak hotel dan restoran terhadap PAD dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak hotel dan restoran berperan terhadap PAD. Kontribusi juga merupakan bentuk bantuan nyata yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama, Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap realisasi penerimaan PAD dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Handoko, 2013:3

Tabel 5.3 Peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Karimun
Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi pajak hotel dan restoran	PAD	Kontribusi (%)
2014	9.273.503.889,00	310,386,407,101.08	29,87
2015	10.421.125.272,31	360,641,751,642.93	28,89
2016	13.239.627.918,60	397,442,616,166.84	33,31
2017	15.195.771.533,00	391,618,720,927.70	38,80
2018	14.443.683.260,00	349,015,269,518.49	41,38
2019	9.862.108.624,00	356,972,030,839.26	27,62

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.3 peranan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan 2019 bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi, antara 27,62% sampai dengan 41,38%. Pada tahun 2014-2018 pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi pajak hotel dan restoran.

Pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 41,38% ini merupakan kontribusi yang terbesar dalam kurun waktu tahun 2014–2018, sedangkan tahun 2019 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD sebesar 27,62% ini merupakan kontribusi terkecil diantara kurun waktu tahun 2004–2019 hal tersebut dikarenakan kurang kejujuran dari wajib pajak

masalah penghasilan perbulannya sehingga dapat mempengaruhi penyeteroran pajak hotel dan restoran.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli yang sah. Dengan adanya pajak hotel dan restoran mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi suatu keharusan yang terus diupayakan, karena disamping menjadi salah satu kriteria penilaian bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi juga karena semakin meningkatkan kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan daerahnya.

Meskipun peranan pajak hotel dan restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi, tetapi penerimaan pajak hotel dan restoran sangat mempengaruhi pembangunan. Naik turunnya kontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran. Peraturan daerah Kabupaten Karimun No.03 Tahun 2018 bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dengan berlakunya undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah perlu disesuaikan.

Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana penerimaannya sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Pajak hotel dan restoran sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah yang sangat berpotensi untuk ditingkatkan, karena peranan pajak hotel dan restoran ini dalam peningkatan PAD bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan meningkatnya PAD ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan bila pembangunan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat meningkat, dengan diketahuinya pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD maka upaya peningkatan pajak hotel dan restoran untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

5.3. Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun

Untuk melihat seberapa besar pajak hotel dan restoran berperan terhadap pajak daerah, maka perlu dilakukan analisis kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis tersebut maka dapat dilakukan analisis peranan pajak hotel terhadap pajak daerah dan analisis peranan pajak restoran terhadap pajak daerah.

Pajak sangat penting untuk keuangan pemerintah daerah, karena itu membawa arti penting pula bagi administrasi pemerintah daerah diantaranya adalah berkenaan dengan pencapaian hasil guna efektivitas maksudnya adalah tata cara mengurus keuangan daerah dengan sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah, maka diperlukan analisis kontribusi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Handoko, 2013:3

Analisis ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak hotel dan restoran dengan total pajak daerah. Sehingga di ketahui hasil dari penelitian tersebut, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang di miliki oleh suatu daerah, suatu daerah di tuntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tabel berikut dapat dilihat perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah.

Tabel 5.4 Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi pajak hotel dan restoran	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2014	9.273.503.889,00	255.628.164.000,45	36,27
2015	10.421.125.272,31	295.408.411.995,31	35,27
2016	13.239.627.918,60	321.007.656.296,20	41,24
2017	15.195.771.533,00	318.200.640.381,10	47,75
2018	14.443.683.260,00	281.502.082.517,50	51,30
2019	9.862.108.624,00	276.466.420.201,50	35,67

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.4 peranan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah mengalami penurunan dan peningkatan pertahunnya, antara 35,27% sampai dengan 51,30%. Pada tahun 2014-2018 pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kontribusi pajak hotel dan restoran.

Pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 51,30% ini merupakan kontribusi yang terbesar dalam kurun waktu tahun 2014–2018, sedangkan tahun 2015 kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD sebesar 35,27% ini merupakan kontribusi terkecil diantara kurun waktu tahun 2014–2019 hal tersebut dikarenakan kurang kejujuran dari wajib pajak

masalah penghasilan perbulannya sehingga dapat mempengaruhi penyeteroran pajak hotel dan restoran.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki propek yang sangat baik, maka dari itu pajak daerah harus di kelola secara profesional agar pajak daerah dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Jika pajak daerah dapat digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat maka pembangunan di segala sektor merupakan target yang harus di capai oleh pemerintah daerah.

Pajak hotel dan restoran merupakan sumber keuangan yang di kelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya.

Pajak daerah sangat berperan dalam membiayai suatu pembangunan di daerahnya, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit di penuhi. Pemerataan pembangunan di segala sektor akan tercapai dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

5.2.1. Pajak Daerah Kabupaten Karimun

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan keuangan bagi daerah. Pajak daerah pada dasarnya merupakan pajak negara yang si serahkan kepada daerah untuk di pungut yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberi sumber pendapatan kepada pemerintah daerah yang di gunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembukaan lapangan kerja, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

Landasan hukum pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk kabupaten dan kota ada beberapa pajak daerah yang dapat di pungut adalah hotel dan restoran , pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan golongan C, pajak parkir.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah di kabupaten karimun yang setiap tahunnya terjadi peningkatan dan penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2014	255.628.164.000,45	310,386,407,101.08	82,35
2015	295.408.411.995,31	360,641,751,642.93	81,91
2016	321.007.656.296,20	397,442,616,166.84	80,76
2017	318.200.640.381,10	391,618,720,927.70	81,25
2018	281.502.082.517,50	349,015,269,518.49	80,65
2019	276.466.420.201,50	356,972,030,839.26	77,44

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dimana setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan baik secara nominal maupun kontribusinya, antara 77,44% sampai dengan 82,35%. Dari penerimaan pajak daerah di atas, ternyata pajak daerah sangat sangat mempengaruhi PAD. Dimana, kontribusi yang di berikan sangat besar sehingga pajak daerah sangat mempengaruhi pembangunan. Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak daerah (Waluyo, 2008:12) yaitu :

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya menghambat pembangunan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau menjadi segan bekerja atau membuang dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administrative.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan pajak daerah (*suitability as a local revenue source*)

Ini berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah di hindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tat usaha pajak daerah.

5.3. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Karimun

Analisis efektivitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran. Tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. Apabila perhitungan efektifitas pajak

hotel dan pajak restoran menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak hotel dan pajak restoran semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karimun semakin baik. efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan.

5.3.1. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di kabupaten karimun tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efektivitas %	Kriteria
2014	4.135.490.000,00	5.423.194.587,00	131,14	Sangat efektif
2015	5.400.000.000,00	6.117.962.875,31	113,30	Sangat efektif
2016	6.500.000.000,00	8.388.404.600,00	129,05	Sangat efektif
2017	8.073.059.000,00	9.172.035.644,00	113,61	Sangat efektif
2018	6.694.207.769,00	7.902.652.891,00	118,05	Sangat efektif
2019	7.800.000.000,00	7.621.078.195,00	97,71	Efektif
Rata-rata			117,14	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.6 target dan realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten karimun menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di Kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik yaitu antara 97,71% - 129,05%. Pada tahun 2014 efektivitas pajak hotel Kabupaten Karimun sebesar 131,14%. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 113,30% dan mengalami kenaikan tahun 2016 sebesar 129,05%. Pada tahun 2017 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan sebesar 113,61%, dan tahun 2018 efektivitas pajak hotel sebesar 118,05% . Kemudian tahun 2019 efektivitas pajak hotel mengalami penurunan sebesar 97,71%.

Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak hotel Kabupaten Karimun sebesar 117,14% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel Kabupaten Karimun dalam keadaan sangat baik, karena realisasi pajak hotel ada yang melebihi dari target yang ditentukan dan ada juga yang tidak melebihi, berarti sangat efektif.

Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2014-2019 terjadi pada tahun 2014 sebesar 131,14%, hal ini disebabkan oleh intensifikasi pemungutan Pajak hotel rutin dilaksanakan. Sedangkan efektivitas terkecil pada tahun 2019 sebesar 97,71%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan enam tahun terakhir merupakan kinerja yang cukup baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

5.3.2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Karimun

Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di kabupaten karimun tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efektivitas %	Kriteria
2014	3.011.500.000,00	3.850.309.302,00	127,85	Sangat efektif
2015	3.073.400.000,00	4.303.162.397,00	140,01	Sangat efektif
2016	4.000.000.000,00	4.851.223.318,60	121,29	Sangat efektif
2017	4.815.000.000,00	6.023.735.889,00	125,10	Sangat efektif
2018	5.500.000.000,00	6.541.030.369,00	118,93	Sangat efektif
2019	5.100.000.000,00	5.642.148.204,00	110,63	Sangat efektif
Rata-rata			123,97	Sangat efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun, Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel 5.7 target dan realisasi penerimaan pajak restoran di kabupaten karimun menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik yaitu antara 110,63% - 140,01%. Pada tahun 2014 efektivitas pajak restoran Kabupaten Karimun sebesar 127,85%. Kemudian tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 140,01% dan mengalami penurunan tahun 2016 sebesar 121,29%. Pada tahun 2017 efektivitas pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 125,10%, dan tahun 2018

efektivitas pajak restoran sebesar 118,93% . Kemudian tahun 2019 efektivitas pajak restoran mengalami penurunan sebesar 110,63%.

Dengan melihat rata-rata efektivitas pajak restoran Kabupaten Karimun sebesar 123,97% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran Kabupaten Karimun dalam keadaan sangat baik, karena realisasi pajak restoran ada yang melebihi dari target yang ditentukan dan ada juga yang tidak melebihi, berarti efektif. Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2014-2019 terjadi pada tahun 2015 sebesar 140,01%, hal ini disebabkan oleh intensifikasi pemungutan Pajak restoran rutin dilaksanakan. Sedangkan efektivitas terkecil pada tahun 2019 sebesar 110,63%. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan enam tahun terakhir merupakan kinerja yang cukup baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

5.4. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karimun

Mengingat Pajak Hotel dan Restoran untuk Kabupaten Karimun merupakan salah satu pendapatan yang penting dari masing-masing penerimaan pendapatan asli daerah. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan berbagai macam usaha untuk merealisasikan target-target dan meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam usaha untuk meningkatkan

penerimaan tersebut, dinas pendapatan daerah menginventarisir semua pengusaha hotel dan restoran dengan mengadakan pendapatan kembali setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat diketahui berapa banyak pengusaha hotel dan restoran, disamping itu dapat diartikan berapa besar penerimaan dari pajak hotel dan restoran untuk tahun yang akan datang. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dinas pendaopatan daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran antara lain :

1. Peningkatan pembinaan organisasi kepada aparat pengelola pendapatan daerah sehingga terciptanya suatu aparatur yang terampil dan berdisiplin.
2. Dalam menentukan objek pajak hotel dan restoran tidak harus berdasarkan izin usaha baru. Tindakan ini dilakukan agar semua jenis usaha yang harus dikenakan, baik yang sudah mempunyai izin maupun yang belum dapat didata
3. Melakukan pembinaan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak dengan tujuan agar timbul kesadarannya untuk membayar pajak
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai dinas pendapatan daerah dan dinas yang berkaitan dengan cara melakukan latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai serta penambahan jumlah pegawai yang diperlukan
5. Menambah fasilitas dan pelayanan sehingga dapat menampung jumlah wajib pajak dan objek pajak bertambah banyak dan penerimaan pajak daerah dapat meningkat

6. Mengkaji ulang peraturan daerah yang berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga peraturan yang berlaku tetap efektif
7. Untuk memperlancar tugas-tugas aparat pelaksanaan pemungutan pajak, maka perlu ditingkatkan kemampuan dan kerja sama aparat pemerintah dengan para pengusaha yang bergerak dalam bidang hotel dan restoran.
8. Pendisiplinan yang lebih tegas dari petugas pemungutan kepada wajib pajak agar didalam pemungutan pajak tidak terjadi penunggakan
9. Melakukan penelitian dan pengamatan terhadap wajib pajak tentang keadaan serta perkembangan usahanya sebagai bahan evaluasi dalam rangka peninjauan kembali penetapan yang sudah ada, sehingga diharapkan adanya peningkatan dari penerimaan pajak hotel dan restoran
10. Mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada
11. Menginventarisasikan atau memeriksa pengusaha yang bergerak dibidang hotel dan restoran yang belum terkena pajak, hal ini dilakukan pada saat pendaftaran usaha dengan membentuk satuan tugas untuk melihat objek-objek apa yang belum terdaftar
12. Sistem administrasi dan pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran ditingkatkan, sehingga dapat diketahui berapa pajak yang seharusnya disetor serta kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan
13. Mencari sumber-sumber jenis penerimaan baru
14. Hal lain yang turut menentukan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran adalah aparatur Dinas Pendapatan Daerah melaukan segala kegiatan yang

menyangkut penyampaian surat-surat penetapan pajak, memberikan pengertian sedemikian rupa kepada wajib pajak sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pengawasan pemungutan pajak hotel dan restoran tentunya sangat di perlukan guna melihat hasil dari usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mengevaluasi tingkat pencapaian efektifitas kerja. Dengan dilakukannya usaha-usaha di atas di harapkan penerimaan dari pemungutan pajak daerah dan pajak hotel dan restoran khususnya dapat meningkat, hal ini akan berarti jumlah pendaptan asli daerah juga akan meningkat sehingga dapat lebih berperan dalam pembangunan. Dimana pembangunan daerah di berbagai sektor merupakan salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan.

Dengan memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasionalnya maka pengawasan dan pengendalian serta SDM yang di kelola Pendapatan Asli Daerah harus dapat di tingkatkan. Oleh karena itu, dibuthkan peran serta dari masyarakat untuk mensukseskan kegiatan pembangunan daerah dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan supaya pembangunan daerah dapat terwujud atau dapat tercapai dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Pajak Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah menjadi keharusan yang terus di perjuangkan, karena di samping menjadi salah satu kriteria penilaian bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi juga karena semakin meningkatnya kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan. Penerimaan pajak hotel dan restoran menambah Pendapatan Asli Daerah yang akan di rangkum dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di setuju oleh DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah. Dengan adanya APBD dapat merencanakan kegiatan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

5.5. Pembahasan

5.5.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten karimun

Dengan adanya hasil penelitian sebelumnya maka didapatilah kesesuaian teori kontribusi dalam mengukur seberapa besar peranan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Dimana kontribusi adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan ataupun sumbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, baik itu organisasi, dinas, maupun badan-badan tertentu (Abdul Halim,2004).

Sehingga maksud dari kontribusi dalam konteks ini adalah sumbangan yang diberikan oleh kontribusi pajak hotel dan restoran dalam pemungutannya di

Kabupaten Karimun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun.

Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu enam tahun cenderung berfluktuasi, peningkatan kontribusi terjadi pada tahun 2014 sebesar 29,87% hingga tahun 2018 sebesar 41,38%, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 27,62%. Hal ini berarti pajak hotel dan restoran cukup dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh Kabupaten Karimun.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Fadillah, 2014 yang berjudul Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bintan. Hasil dari penelitian ini ialah realisasi pajak hotel dan restoran terhadap PAD berperan aktif dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten bintan. Kebijakan-kebijakan yang harus di ambil pemerintah adalah memberikan pelatihan, pendidikan, melakukan pembinaan dan mengadakan penyuluhan, mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, dan mencari sumber-sumber jenis pajak baru.

Berdasarkan penelitian ini, maka hasil penelitian penulis sesuai dengan hasil penelitian Arief Fadillah tersebut, karena dari penulis ini peranan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karimun tahun 2014 sampai dengan 2019 ini tergolong dalam kriteria yang sangat tinggi.

5.5.2. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Karimun

Dari data analisis efektivitas Pajak Hotel dan efektivitas Pajak Restoran diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan melihat rata-rata efektifitas Pajak Hotel sebesar 117,14% setiap tahunnya dan efektivitas Pajak Restoran sebesar 123.97% setiap tahunnya. Dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak hotel, rata-rata rasio efektivitas tergolong efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 90%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa tidak setiap tahun pajak hotel selalu meningkat tingkat efektivitasnya, bahkan juga kadang mengalami penurunan. Nilai rasio efektifitas yang ditunjukkan enam tahun terakhir merupakan kinerja yang sangat baik. Nilai rasio yang telah ditunjukkan patut ditingkatkan lagi dengan cara lebih giat lagi dalam memungut pajak hotel, serta mengevaluasi kembali apakah target telah ditetapkan sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

Sesuai dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak restoran rata-rata rasio efektivitas tergolong sangat efektif, karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa tidak setiap tahun pajak restoran selalu meningkat tingkat efektivitasnya, bahkan juga kadang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah subjek maupun objek pajak tidak selalu sama dan juga disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu. Dengan melihat rata-rata sebesar 123,97%, hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Karimun khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam merealisasikan pajak restoran sangat baik. Oleh karena itu pengelolaan pajak

restoran dalam penetapan target penerimaan pajak restoran perlu disesuaikan lagi dengan perkembangan secara historis di masa lampau, sehingga target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan mempunyai dasar yang akurat dan kuat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun. Maka penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang kirannya dapat menjadi masukan dalam meningkatkan peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten karimun.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten karimun tahun 2014-2019 serta kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Karimun merupakan salah satu pajak potensial yang mampu memberikan kontribusi penerimaan yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun. Peranan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini berarti pajak hotel dan restoran cukup dominan dan menjadi sumber penerimaan Pendaptan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun yang sangat dapat diandalkan, Pajak Hotel dan Restoran

dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kabupaten karimun tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dilihat dari rata-rata yaitu untuk pajak hotel sebesar 117,14 % dan untuk pajak restoran sebesar 123,97 % setiap tahunnya. Dengan kriteria efektivitas pada tabel 5.6 rata-rata rasio efektivitas pajak hotel tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 90% sedangkan rata-rata rasio efektivitas pajak restoran tergolong cukup sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio diatas 100%.
3. Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan yang harus diambil pemerintah kabupaten karimun adalah dengan cara melakukan efektifitas pemungutan pajak hotel dan restoran, memberikan penyuluhan tentang pemungutan pajak, memberikan pelatihan pendidikan, meningkatkan pembinaan organisasi kepada aparat agar tercipta suatu aparat yang terampil dan disiplin, melakukan pembinaan dengan dinas yang berkaitan, meningkatkan fasilitas pelayanan, meningkatkan kerjasama pemerintah dengan para pengusaha hotel dan restoran, petugas pemungutan pajak harus lebih tegas dalam melakukan tugasnya, melakukan penelitian dan pengamatan terhadap wajib pajak, meningkatkan kedisiplinan, mengoptimalkan penagihan pajak yang sudah ada, serta mencari sumber-sumber jenis pajak baru.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang penulis ajukan dalam penelitian Peranan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut ini:

1. Pemerintah kabupaten karimun harus terus berperan aktif, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun yang akan datang dapat terus meningkat setiap tahunnya. Agar masyarakat mau memenuhi kewajiban membayar pajak, harus di beri faktor pendorong yaitu dengan memberikan reward dan punishment atau memberikan penghargaan atau hukuman.
2. Meningkatkan sumber daya manusi (SDM) pegawai atau tugas pemungutan pajak agar lebih profesional sehingga segala tugas bisa di laksanakan dengan baik.
3. Memantau dan memonitor pertumbuhan objek pajak khususnya pajak hotel dan restoran dengan melakukannya pendataan yang akurat, dalam arti bahwa tidak ada wajib pajak yang seharusnya membayar pajak tetapi karena kurangnya ketelitian dalam pendataan tidak di kenakan pajak. Sehingga penerimaan dari objek pajak tersebut sesuai dengan potensi yang ada.
4. Pengkajian kembali peraturan-peraturan daerah dan sistem pemungutan yang sudah ada untuk mencari kekurangan sehingga untuk periode yang akan datang, peraturan-peraturan daerah dan sistem pemungutan dapat di terapkan lebih efektif agar pihak pembayar tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. N. B. Dwianda. Efektifitas Keuangan. <http://ejournal.unud.ac.id>, diunduh Mei 2015
- Abdul Halim, 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Arikunto, 2010. **Metode Penelitian**. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. *Karimun dalam angka tahun 2014-2019*. Karimun. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. *PDRB Provinsi Kepulauan Riau 2014-2019*. Provinsi Kepulauan Riau.
- Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1996. Statistik Induktif. BPFE. Yogyakarta.
- Dumary. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat Jakarta.
- Haris A, Munandar. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Nelson Moh, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- J. Supranto, 2004. Ekonometri, Jakarta. Ghalia Indpnesoa Jurnal Ekonomika. Vol. 4, No.1, Juni 2011
- Khusaini Moh. 2003. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw. Malang.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik, edisi ketiga*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad, 2000. Laporan Kegiatan Pekerjaan Penelitian. PAU – Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah.

Profil Kabupaten Karimun. 2013. Provinsi Karimun.

Republik Indonesia. 2000. Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Inonesia nomor 18 tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Pusat dan Daerah

Rova dan Hasdi. 2014. Jurnal “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat”.

Sukirno. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Bina Grafika. Jakarta.

Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Presnadamedia Grup PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Sukirno sadono. 2000. *Makroekonomi edisi ketiga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Todaro Michael, Smith Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

Undang-Undang No. 14 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memah, Edward. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado*.

Nasution. Faisal Akbar. 2009. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. PT. Sofmedia. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

BIODATA PENULIS



Zul Herman adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Wagiman dan Nini sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 08 april 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 005 Pongkar (*lulus tahun 2010*), melanjutkan ke SMPN 4 Satap Tebing (*lulus tahun 2013*), dan SMAN 3 Karimun (*lulus tahun 2016*), dan Universitas Islam Riau (*discontinued*), hingga akhirnya bias menempuh masa kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis juga aktif di dunia organisasi. Dalam dunia Pergerakan, penulis terlibat aktif di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEP), FSI ASSABIIL, KAMMI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FE UIR).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi berjudul **“Peranan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”**.